



Tanggung Jawab Negara Hukum Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Andros Timon*

Submitted: 07-01-2020 Reviewed: 07-01-2020 Accepted: 27-04-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.4948>

Abstract: *Increasing the number of population results in higher pressure on the environment. This is caused by the activities of residents who have direct or indirect impacts on the environment such as solid waste or liquid waste. This gives consequences to the environmental health of the community which in turn will also have an impact on the health of the community itself. The research method in this article is normative legal research. Health is a public service that is absolute and is closely related to public welfare. For all services that are absolute, the state and its apparatus are obliged to provide quality services that are easily available at all times. Services in the health sector are one of the services most needed by the community. Health services is a step to improve the welfare of the community and this is very important in order to improve the quality of Human Resources (HR). One of the efforts to improve health in the community can be done by providing health care facilities that are equitable and in accordance with the wishes of the people served. Fulfillment of the right to health for the community is carried out with comprehensive and sustainable health development efforts. The development of public health is very closely related to the availability of health supporting facilities and infrastructure itself.*

Keywords: *State, Welfare, Health.*

Abstrak: Peningkatan jumlah penduduk berakibat semakin tinggi pula tekanan terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas penduduk yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan seperti limbah padat ataupun limbah cair. Hal ini memberi konsekuensi terhadap kesehatan lingkungan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pula kepada kesehatan masyarakat itu sendiri. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Kesehatan merupakan pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu usaha peningkatan kesehatan pada masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan sesuai dengan keinginan

* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, andros_timon@yahoo.com, S.H.,M.H (Universitas Andalas).



masyarakat yang dilayani. Pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan dengan upaya pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan itu sendiri.

Kata Kunci: Negara, Kesejahteraan, Kesehatan.

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang, karena kesehatan seseorang sangat menunjang aktivitas kesehariannya (Isriawaty 2015). Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap perkembangan sumber daya manusia.

Adanya penduduk suatu bangsa yang terjaga kesehatannya dengan baik, bangsa tersebut akan memiliki sumber daya manusia yang lebih optimal dalam pembangunan. Salah satu usaha peningkatan kesehatan pada masyarakat dapat dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayani. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Notoatmodjo 2010). Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan menyangkut penyebaran dan akses atau kejangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan manfaat dan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin (Afandi 2008). Kenyataan yang terjadi sampai saat ini derajat kesehatan masyarakat masih rendah khususnya masyarakat miskin, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Salah satu penyebab hal tersebut karena mahalnya biaya kesehatan sehingga akses ke pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah.

Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan di dalam pelayanan kesehatan terutama yang terkait dengan biaya pelayanan kesehatan (Hadi Mahmud 2014). Ketimpangan tersebut diantaranya diakibatkan perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran swadana (*out of pocket*). Biaya kesehatan yang mahal dengan pola pembiayaan kesehatan



berbasis pembayaran *out of pocket* semakin mempersulit masyarakat untuk melakukan akses ke pelayanan kesehatan.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang bersifat hukum (Supranto 2013). Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

Abad ke-IX dan permulaan abad ke-XX gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan mendapat perumusan yang yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Friederich Julius stahl memakai istilah *rechtsstaat*, sedangkan ahli anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah *rule of law*. F.J. Stahl memberikan 4 (empat) unsur negara hukum, yaitu (Siallagan 2016): a) perlindungan terhadap hak asasi manusia; b) pemisahan/ pembagian kekuasaan; c) setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada; dan d) adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri

Sedangkan negara Anglo Saxon hanya memberikan 3 (tiga) unsur di bawah *the rule of law*, seperti dikemukakan oleh A.V. Dicey, yakni (Siallagan 2016): a) supremasi dari hukum dalam arti bahwa hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara; b) persamaan di depan hukum bagi semua warga negara; dan c) jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan, cita, atau ide negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum (Kansil 2012). Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum (Lutfi 2009).

Embrio dari gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika mengintrodusir konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik, adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Konsep negara hukum, merupakan antithesis dari konsep negara kerajaan yang memiliki kekuasaan absolute. Kekuasaan raja harus dibatasi dan hak-hak rakyat harus dihormati, demikian kata Plato. Pandangan ini kemudian melahirkan



konstitusi, suatu norma hukum tertinggi dalam suatu negara yang memberikan pembatasan kekuasaan, dan kekuasaan yang adil dalam kehidupan negara (Taufiqurrahman 2001).

Sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi (Asshiddiqie 2005).

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan kemutlakan. Menurut Sri Soemantri (Hakim 2006), tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai Konstitusi atau undang-undang dasar, Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan (Asshiddiqie 2003).

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Menurut (Utrecht 2001), prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern. Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam artian formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*). Fungsi negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut (Handoyo 2015).

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat (Handoyo 2009). Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan sistem pemerintahan negara di dunia. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan



demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat (Bangun 2008). Pengertian dari segi bentuknya, demokrasi itu adalah pemerintahan yang dilakukan oleh orang banyak, sebaiknya dari segi isinya demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak ini disebut demokrasi material, sedangkan dari sudut bentuknya disebut demokrasi formal (Simamora 2015).

Demokrasi pada tataran konseptual definitifnya, sebagai suatu proses untuk memilih pemerintah, sehingga dijadikan sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat, jadi hal ikhwal tentang persaingan yang terorganisasi melalui pemilihan umum yang teratur bebas dan adil. Pendekatan akademik telah merumuskan inti demokrasi yang bertautan satu dan lainnya dan tidak terpisahkan hanya melalui pemilihan umum yang keterbukaan, bebas dan jujur. Konsep negara hukum yang demokratis mengandung ciri-ciri yang kompleks mengenai; bahwa negara hukum itu memiliki ciri utama (Simamora 2014). Gambaran ini diadopsi dari prinsip dasar ilmu politik tentang ciri negara hukum yang secara etis tetap relevan, yakni: kekuasaannya harus dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin hak asasi manusia, serta menurut pembagian kekuasaan (Magnis-Suseno 2001).

Perkembangan negara modern dewasa ini, manifestasi kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya harus mewujudkan dalam dua konteks aspek, yakni konteks keadilan dan legalitas. Konteks yang pertama berbicara menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan ditengah dinamika dan konflik sosial. Dan pada konteks yang kedua, menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh otoritas negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dipaksakan atas nama hukum (Wibowo 2014). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat di atas, arti Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat.

Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini (Muntoha 2009). Jadi, dalam Negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa Negara maupun oleh warganegaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa Negara.



Konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. Padmo Wahyono mengatakan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita (Sudrajat 2009). Pancasila adalah falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh sebab itu semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga memberikan pengaruh besar bagi hukum yang berlaku di Indonesia. (Philipus M. Hadjon 2005) memberikan pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu: a) Keresasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; b) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara; c) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Tujuan yang baik dari negara itu semuanya dipusatkan pada penciptaan kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan itulah yang menjadi hukum tertinggi bagi negara dan kekuasaan negara (*solus populi suprema lex*). Dengan demikian, tujuan negara hukum ialah pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya, termasuk dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ridwan 2009). Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, termasuk dalam bidang kesehatan (Dayanto 2013).

Kehadiran Negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap warga negara. Negara berkewajiban melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai kebutuhan publik. Salah satu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi guna menjalankan fungsinya sebagai manusia itu sendiri. Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kesehatan merupakan komponen penting selain dari pendidikan dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Tidak terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat menimbulkan efek negatif bagi roda pemerintahan. Terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan ancaman kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan pelayanan kesehatan juga akan menimbulkan manfaat yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan tidak hanya meliputi fisik, mental dan sosial saja melainkan juga meliputi aspek ekonomi.



Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan bidang ini diarahkan pada pencapaian derajat kesehatan yang optimal pada seluruh lapisan masyarakat. Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi akan memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang baik pula, begitu pula sebaliknya. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Pembangunan kualitas kesehatan merupakan investasi pembangunan nasional yang sangat penting dan sebaliknya gangguan terhadap kesehatan masyarakat juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara. Tanpa terpenuhinya hak atas kesehatan, maka *welfare state* tidak akan terwujud. Tujuan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Salah satu bentuk jaminan kesejahteraan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah adalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah tidak terlepas dari pembangunan kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan demikian diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, sehingga memungkinkan dapat hidup lebih produktif.

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan. Menurut Asshiddiqie, dalam sebuah negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat banyak (Tjandra 2008). Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dengan dianutnya konsep negara kesejahteraan oleh Indonesia maka fungsi negara juga diperluas meliputi pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti "*social security*", kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan (Tjandra 2008). Dengan demikian pemerintah mempunyai tanggung jawab mengenai masalah kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat yakni dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tujuan pembangunan seperti yang tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah terwujudnya kemampuan untuk dapat hidup sehat bagi setiap warga negara sehingga



dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kesehatan menjadi parameter dari kesejahteraan karena merupakan suatu investasi sumber daya manusia, sehingga kesehatan seharusnya diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, merata, dan dengan kualitas yang baik, serta dapat diterima dan dirasakan masyarakat. Namun hal ini tidak cukup karena masyarakat harus diberdayakan sehingga memandirikan masyarakat. Guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan diperlukan upaya komprehensif baik ditingkat individu maupun ditingkat masyarakat.

Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyatnya. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada Negara untuk mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak setiap warga negara. Lebih lanjut, perlunya dikembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional ditegaskan pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan sosial. Adanya perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi melalui asuransi sosial dapat mengurangi beban negara (APBN) dalam penyediaan dana bantuan sosial yang memang sangat terbatas. Melalui prinsip kegotong-royongan, mekanisme asuransi sosial merupakan sebuah instrumen negara dalam menanggulangi risiko sosial ekonomi yang setiap saat dapat terjadi pada setiap warga negaranya. Namun sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1), bagi penduduk yang tidak mampu harus mendapatkan bantuan sosial, maka sebagian atau seluruh iuran bagi penduduk tidak mampu akan ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Menurut Thabrany, dalam merumuskan konsep jaminan sosial di Indonesia, yang harus pula dipahami adalah adanya tiga pilar jaminan utama, yaitu (Thabrany 2015): a) Pilar pertama, yang terbawah adalah pilar bantuan sosial (*social assistance*) bagi mereka yang miskin dan tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam praktiknya, bantuan sosial ini diwujudkan dengan bantuan iuran oleh pemerintah agar mereka yang miskin dan tidak mampu dapat tetap menjadi peserta SJSN; b) Pilar kedua, adalah pilar asuransi sosial yang merupakan suatu sistem asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai



penghasilan dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya/upahnya; dan c) Pilar ketiga, adalah pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup yang layak dan mereka yang mampu membeli jaminan tersebut (pilar jaminan swasta/privat yang berbasis sukarela/dagang). Pilar ini dapat diisi dengan membeli asuransi komersial (baik asuransi kesehatan, pensiun, atau asuransi jiwa), tabungan sendiri, atau program-program lain yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok seperti investasi saham, reksa dana, atau membeli properti sebagai tabungan bagi dirinya atau keluarganya.

Pilar satu dan pilar kedua ini merupakan fondasi SJSN untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang harus diikuti dan diterima oleh seluruh rakyat (pilar jaminan sosial publik). Pada pilar ketiga jaminan kesejahteraan, yang akan dipenuhi adalah keinginan (*want, demand*) sedangkan pada dua pilar pertama yang dipenuhi adalah kebutuhan (*need*).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan Kesehatan Nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang kepesertaannya bersifat wajib. Jaminan Sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Peserta Jaminan Kesehatan Non PBI merupakan peserta yang tidak masuk dalam golongan fakir miskin dan orang tidak mampu, meliputi pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, bukan pekerja dan anggota keluarganya. Peserta Non PBI Mandiri meliputi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Yang dimaksud dengan pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan bukan pekerja adalah setiap orang yang tidak bekerja tetapi mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan secara mandiri.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung ide negara kesejahteraan (*welfarestate*) (Asshiddiqie 2006). Konsep negara kesejahteraan ini dinamakan oleh Muhammad Hatta sebagai konsep negara “pengurus” (Bahder Johan Nasution 2013). Prinsip negara kesejahteraan ini antara lain ditunjukkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam bidang kesehatan, negara bertanggung jawab atas



penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan *Welfare State* karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar.

Meski di Indonesia, konsepsi jaminan kesehatan masyarakat masih menjadi satu kesatuan dengan sistem jaminan sosial lainnya dan belum berdiri sendiri. Namun, memajukan kesejahteraan umum dalam konteks Indonesia sebenarnya telah menjadi cita-cita yang dirumuskan oleh pendiri bangsa. Kesejahteraan yang diharapkan dan akan dibangun sudah tentu adalah masyarakat berkeadilan sosial, yang dibangun berdasarkan gotong-royongan dan kebersamaan. Masyarakat sejahtera yang demikian, sudah tentu hanya dapat dibangun oleh manusia yang memiliki jati diri bangsa, sesuai dengan yang terkandung dalam Pancasila (Sulastomo 2008).

Kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional (Nasution 2013). Secara konstitusional negara wajib mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan “kesejahteraan sosial”, memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar, serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara, seperti yang ditentukan dalam Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Penutup

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Pelayanan kesehatan diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Jaminan pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diselenggarakan negara guna menjamin warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan kesehatan merupakan hak dan investasi suatu negara karena sumber daya manusia merupakan modal penting pemerintah dalam membangun dan mensejahterakan bangsa. Jaminan Kesehatan Nasional secara resmi diimplementasikan untuk memberikan jaminan kepada peserta agar dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Melalui prinsip asuransi sosial, kepesertaan JKN bersifat wajib bagi seluruh penduduk. Dengan prinsip ini diharapkan akan terjadi gotong royong antar peserta dalam dua hal. Pertama, gotong royong risiko sakit dari penduduk sehat kepada penduduk sakit. Kedua, gotong royong risiko pengeluaran kesehatan yang besar/katastropik dari penduduk kaya kepada penduduk miskin.



Daftar Pustaka

- Afandi, Dedi. 2008. "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2(1).
- Asshiddiqie, Jimly. 2003. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud Tahun 1945." *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*: 14–18.
- . 2005. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme." : 202–3.
- . 2006. "Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi." : 205.
- Bahder Johan Nasution. 2013. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia."
- Bangun, Zakaria. 2008. *Demokrasi Dan Kehidupan Demokrasi Di Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis.
- Dayanto. 2013. "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila,." *Jurnal Dinamika Hukum* 13(3).
- Hadi Mahmud, Suparwi. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Pasien Di Puskesmas." *Jurnal Serambi Hukum* 8(2).
- Hakim, Abdul Aziz. 2006. *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Negara Di Era Demokrasi Langsung*. Yogyakarta: Toga Press.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi."* Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- . 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Isriawaty, Fheriyal Sri. 2015. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2(3).
- Kansil, CST. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lutfi, Jazim Hamidi dan Mustafa. 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Magnis-Suseno, Franz. 2001. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muntoha. 2009. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* 16(3).
- Nasution, Bahder Johan. 2013. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan, Juniarto. 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Siallagan, Haposan. 2016. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18(2).
- Simamora, Janpatar. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 14(3).



- . 2015. “Comparison of Constitutional Court Authority Between Indonesia and South Korea,” *Journal of Dinamika Hukum* 15(3).
- Sudrajat, Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik. 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supranto, J. 2013. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taufiqurrahman. 2001. “Prosedur Perubahan Konstitusi, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain.” Universitas Indonesia.
- Thabrany, Hasbullah. 2015. *Strategi Pendanaan Jaminan Kesehatan Indonesia Dalam SJSN*. The World Health Report.
- Tjandra, W. Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Utrecht. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Wibowo, Edi. 2014. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta.